



TINJAUAN HUKUM BATASAN KEWENANGAN PEJABAT BUPATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Wa Santika, L.M. Ricard Zeldi Putra, Hadi Supriyanto, Al Hiday Nur

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Effects, Limitation of Authority, Regent Official.

e-mail:

wasantika@gmail.com

Corresponding Author:

Wa Santika

Received:21/02/2023

Accepted:14/07/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

The limitation of authority possessed by the Acting Regent is the main problem in the administration of local government. The acting Regent is limited in his authority by laws and regulations so that his authority is not the same as the definitive regional head. This raises various problems because currently almost all regions of Indonesia are led by acting regional heads. The existence of limits on the authority of the Regent Officials actually aims to minimize the occurrence of overlapping policies and authorities, as well as abuse of power. Therefore, the Acting Regent who exceeds the limits of his authority will get legal consequences for the actions he commits. The purpose of this study is a) To determine the limits of the authority of Regent Officials in organizing local government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. b) To determine the legal consequences for the Regent Officer who exceeds the limits of his authority in organizing local government. The method used in this study is normative legal research using the approach of laws and regulations obtained through literature studies. Based on the results of the study, it can be concluded that: a) The authority of the Regent Official in organizing local government is limited by four things, namely the prohibition on mutation of the State Civil Apparatus (ASN), the prohibition on making policies on regional expansion that are contrary to the policies of previous officials, and the prohibition on making policies that are contrary to government administration policies and development programs of previous officials. b) Legal consequences for Regent Officials who exceed the limits of authority in conducting local government must first be resolved administratively. However, if based on a court decision it is proven that the abuse falls within the scope of criminal acts, namely threats, bribes, and deception to obtain unauthorized benefits, then the alleged abuse of authority is resolved through criminal proceedings.

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. (M. Makhfudz, 2013:12). Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Mengajukan rancangan Perda;
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Mengenai persoalan Pejabat Kepala Daerah ada hal yang kemudian kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa Pejabat kepala Daerah adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewajiban kepala daerah definitif yang berhalangan tetap atau gugur syaratnya atau terjerat perkara hukum. Maka untuk melaksanakan tugas kepala daerah tersebut, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk pejabat pelaksana tugas kepala daerah seperti yang termuat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 132 huruf (A) ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun secara konkret, terkadang ada peristiwa yang telah terjadi selama ini diberbagai tempat dimana posisi pelaksana tugas sementara digunakan dan dimanfaatkan dengan asumsi bahwa setelah orang yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara kepala daerah dirinya mempunyai kewenangan penuh atau sama dengan pejabat definitif. Dalam penerapannya secara nyata, tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan peraturan tentang otoritas pejabat pelaksana tugas sementara terkadang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kekuasaan atau wewenang yang terbatas, serta berbagai kritikan, penegasan dan anggapan negatif terhadap keberadaan pejabat pelaksana tugas sementara, misalnya pelaksana tugas sementara tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, melakukan pelantikan serta tidak boleh membuat peraturan daerah dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara justru merujuk pada kewenangan Bupati atau kepala daerah definitif. Sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah menjalani masa tahanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Permasalahan utama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini justru sama sekali tidak ada penjelasan maupun uraian tentang batasan kewenangan pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau Bupati. Bahkan pejabat pelaksana tugas itu sendiri tidak disebutkan batasan kewenangan yang dimilikinya sehingga tidak ada perbedaan antara pejabat pelaksana tugas sementara dengan Bupati atau kepala daerah definitif. Padahal baik secara yuridis maupun politik, keduanya memiliki perbedaan baik kedudukan maupun kewenangan. Jika tidak ada perbedaan maka akan terjadi tumpang tindih kebijakan, kewenangan bahkan penyelewengan mandat atau kekuasaan. Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. (Ridwan HR, 2002:101). Didasarkan pada pokok-pokok pikiran di

atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui batasan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati atau kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan berbagai perspektif teoritis, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini juga diteliti dengan menggunakan bahan sekunder atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan terhadap penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabat Kepala Daerah dalam hal ini Penjabat Bupati dapat diangkat apabila terjadi kekosongan jabatan Bupati dalam sistem pemerintahan Kabupaten. Pada dasarnya kekosongan jabatan kepala daerah (Bupati) disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena kepala daerah meninggal dunia, habis masa jabatannya dan/atau diberhentikan karena melanggar aturan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan".

Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati pada dasarnya akan selalu berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu berarti pejabat definitif tidak akan kembali mengemban jabatan yang ditinggalkannya karena beberapa sebab. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang pejabat pengganti yang menjalankan tugas serta wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan karena berhalangan tetap. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan. Penjabat Bupati tersebut akan bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan umum. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota".

Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juga dinyatakan bahwasanya: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat jabatan Bupati/Walikota yang berasal dari pimpinan tinggi

pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan kewenangan penjabat kepala daerah dalam hal ini Bupati tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: “Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Penjabat Gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kurun waktu tertentu.

Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan demikian wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja, sedangkan kewenangan adalah kumpulan wewenang (*rechtbevoegdheden*). (Murtir Jeddawi, 2008:18).

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak jelas bahwasanya kewenangan penjabat Bupati tidak hanya sekedar mengisi kekosongan jabatan, namun lebih luas, karena ia juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Bupati definitif walaupun dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan kewenangannya, penjabat Bupati selaku penerima kewenangan diwajibkan untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada delegans untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut berbunyi: “(5) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. (6) Pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri”.

Jika dikaji dari “teori kewenangan”, maka wewenang yang dimiliki oleh penjabat (Pj) Bupati bukan hanya bersifat atributif, namun oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri juga telah dilimpahi wewenang secara delegatif. Kewenangan penjabat Bupati adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati definitif sementara waktu. Berarti cakupan kekuasaan penjabat Bupati dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya adalah seluas tugas dan wewenang Bupati definitif. Dalam posisi yang demikian, secara normatif tugas dan wewenang penjabat Bupati adalah merujuk pada tugas dan wewenang kepala daerah dalam hal ini Bupati definitif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusam kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak semua wewenang kepala daerah dalam hal ini Bupati definitif dapat dijalankan oleh Penjabat Bupati. Beberapa wewenang yang dilarang untuk dilakukan oleh penjabat Bupati berpedomankan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. Sesuai dengan ketentuan ini terdapat pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam hal ini penjabat Bupati sebagai berikut: “Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

1. Melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Akan tetapi, menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, keempat larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri selaku delegans. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (4) Permendagri diatas Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ketentuan terkait batasan kewenangan penjabat kepala daerah juga diatur dalam Pasal 132 A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang jelas dan terbatas. Sedangkan wewenang hanya berkaitan dengan onderdeel (bagian) tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum publik. (W. Riawan Tjandra, 2018:98).

Dalam batasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam bidang kepegawaian juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 perihal: Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian. Dalam poin (2) surat keputusan tersebut berbunyi:

- a. Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin.

Menurut penulis, adanya batasan kewenangan tersebut nantinya akan berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi akan ada beberapa daerah Kabupaten yang akan dipimpin oleh Pejabat Bupati selama kurang lebih dua tahun. Jika selama masa transisi diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh Pejabat Bupati, maka Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan tersebut setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri. Namun, kedua aturan diatas belum terlalu jauh membahas mengenai wewenang Pejabat Bupati sehingga

perlu adanya suatu aturan agar Pejabat Bupati dapat mengambil kebijakan strategis dalam pemerintahan terutama bagi Pejabat Bupati yang akan menjalankan tugas selama atau lebih dari dua tahun. Pemerintah bisa saja mengeluarkan diskresi atau peraturan pemerintah untuk mengatur masalah kewenangan pelaksana tugas dalam pengambilan kebijakan strategis, tetapi jangan sampai politik pemerintah pusat masuk kedalamnya.

Berkaitan dengan akibat hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah dalam hal ini Pejabat Bupati, tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didalamnya mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang.

Pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama dalam hal ini terkait asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan prinsip negara hukum yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bermakna bahwa, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka aparat maupun pejabat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat memberikan pengaruh dan mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dianggap mencampuradukkan kewenangan apabila keputusan dan/atau tindakan yang diambil berada di luar ruang lingkup bidang atau materi kewenangan yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan kewenangan yang diberikan. Sedangkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dianggap bertindak sewenang-wenang apabila putusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa setiap penggunaan wewenang oleh pejabat harus selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*", yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Karena wewenang tersebut melekat pada suatu jabatan, namun dalam implementasinya dilaksanakan oleh manusia secara pribadi sebagai wakil atau fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni: 1) tanggung jawab jabatan; 2) tanggung jawab pribadi. (Lutfil Ansori,2015 :145)

IV. KESIMPULAN

Dari uraian hasil pdan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Secara normatif tugas dan wewenang pejabat Bupati adalah merujuk pada tugas dan wewenang Bupati definitif. Namun, kewenangan Pejabat Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibatasi oleh empat hal, yaitu larangan melakukan mutasi ASN, larangan membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, larangan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan larangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan Pejabat Bupati yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau melampaui batas kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat

Bupati, berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran bahkan pemberhentian. Namun, apabila berdasarkan putusan pengadilan terbukti bahwa penyalahgunaan tersebut termasuk dalam lingkup tindak pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, maka dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Lutfil Ansori, 2015, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Total Media, Bukaka
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika.